



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon Rektor: (021) 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486
Laman www.unj.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA SEKOLAH DAN WAKIL
KEPALA SEKOLAH LABORATORIUM (LABSCHOOL) DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA DAN SEKOLAH MITRA LABSCHOOL
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, Sekolah Laboratorium Universitas Negeri Jakarta sebagai satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Jakarta, perlu mengangkat Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah untuk memimpin dan mengelola sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan transformasi pembelajaran yang berpihak pada peserta didik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah Laboratorium (Labschool) di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta dan Sekolah Mitra Labschool Universitas Negeri Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1382);

DISTRIBUSI II

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang penugasan guru sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1427);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53529/M/06/2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2023-2027 tanggal 19 September 2023;
7. Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 5958/B/HK.03.01/2022 tentang Petunjuk Teknis Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA SEKOLAH DAN WAKIL KEPALA SEKOLAH LABORATORIUM (LABSCHOOL) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA DAN SEKOLAH MITRA LABSCHOOL UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Jakarta yang selanjutnya disingkat UNJ adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Rektor UNJ.
3. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin pembelajaran dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), atau sekolah menengah atas (SMA).
4. Wakil Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk membantu Kepala Sekolah dalam memimpin pembelajaran dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), atau sekolah menengah atas (SMA).
5. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih,

- serta menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
6. Sekolah Laboratorium selanjutnya disebut Labschool adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh UNJ, berfungsi sebagai tempat berlatih mahasiswa Program Sarjana Pendidikan dan/atau Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) serta sebagai tempat penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan ilmu dan praksis pendidikan, dengan merek LABSCHOOL yang terdaftar di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI).
 7. Yayasan Pembina UNJ (YP-UNJ) adalah badan hukum yang menaungi penyelenggaraan pendidikan Labschool UNJ.
 8. Pengelola Sekolah Laboratorium UNJ selanjutnya disingkat PSL UNJ adalah organ pengelola sekolah.
 9. Mitra adalah Lembaga yang memiliki kerja sama dengan UNJ dalam menyelenggarakan satuan pendidikan dengan menggunakan merek Labschool UNJ.
 10. Badan Pengelola Harian selanjutnya disingkat BPH adalah pengelola sekolah mitra.
 11. Seleksi Kepala Sekolah adalah serangkaian proses penilaian dan Seleksi Kepala Sekolah Labschool UNJ.
 12. Penjaringan adalah proses penyampaian informasi dan identifikasi untuk mendapatkan calon Kepala Sekolah.
 13. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan data yang digunakan untuk mengukur kinerja calon Kepala Sekolah.
 14. Pengangkatan adalah proses yang mengakibatkan seseorang ditetapkan statusnya dalam jabatannya.
 15. Pemberhentian adalah proses yang mengakibatkan seseorang kehilangan statusnya dalam jabatannya.

BAB II PERSYARATAN CALON KEPALA SEKOLAH DAN CALON WAKIL KEPALA SEKOLAH

Bagian Kesatu Persyaratan Calon Kepala Sekolah

Pasal 2

Persyaratan umum calon Kepala Sekolah, terdiri atas:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Guru tetap YP-UNJ untuk Labschool UNJ dan Guru tetap milik yayasan sekolah Mitra untuk sekolah Mitra;
- d. memiliki integritas dan kepribadian yang baik;
- e. memiliki prestasi kerja pegawai pada setiap unsur paling rendah bernilai baik selama dua tahun terakhir (dibuktikan dengan SKP);

- f. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dari hasil tes kesehatan oleh tim pemeriksa kesehatan yang ditunjuk oleh UNJ;
- g. tidak pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba (SKBN) dengan biaya sendiri;
- h. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum;
- i. tidak pernah dikenai sanksi akademik dan/atau non akademik yang dinyatakan dengan surat keterangan;
- j. tidak terlibat dan/atau masuk dalam organisasi terlarang; dan
- k. bersedia mengikuti seluruh proses seleksi pengangkatan calon Kepala Sekolah, yang dinyatakan secara tertulis.

Pasal 3

- (1) Persyaratan khusus untuk calon Kepala Sekolah, terdiri atas:
 - a. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat dilantik;
 - b. berkualifikasi pendidikan Sarjana (S1) dan memiliki sertifikat pendidik;
 - c. memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun;
 - d. memiliki pengalaman manajerial paling singkat 2 (dua) tahun di satuan pendidikan, organisasi pendidikan, dan/atau komunitas pendidikan;
 - e. memiliki reputasi akademik yang baik;
 - f. menyatakan kesediaan secara tertulis di atas meterai untuk diangkat dalam jabatan Kepala Sekolah; dan
 - g. membuat rencana kerja dan mempresentasikannya dihadapan Panitia Seleksi Kepala Sekolah, meliputi program pengembangan berikut:
 - 1) pengembangan mutu manajemen sekolah sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Labschool UNJ;
 - 2) pengembangan kuantitas dan kualitas kegiatan kesiswaan;
 - 3) program pengembangan lain yang dianggap perlu.
- (2) Penilaian Calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh panitia seleksi sekurang-kurangnya memenuhi indikator sebagai berikut:
 - a. visi pengembangan akademik sekolah dalam rangka pencapaian visi dan misi Labschool UNJ;
 - b. kemampuan dan pengalaman manajerial;
 - c. kepemimpinan transformasional dan edukasional;
 - d. kemampuan dan pengalaman membangun jejaring; dan
 - e. kemampuan berkomunikasi dengan baik.

Bagian Kedua
Persyaratan Calon Wakil Kepala Sekolah

Pasal 4

Persyaratan umum calon Wakil Kepala Sekolah, terdiri atas:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Guru tetap YP-UNJ untuk Labschool UNJ dan Guru tetap milik yayasan sekolah Mitra untuk sekolah Mitra;
- d. memiliki integritas dan kepribadian yang baik;
- e. memiliki prestasi kerja pegawai pada setiap unsur paling rendah bernilai baik selama dua tahun terakhir (dibuktikan dengan SKP);
- f. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dari hasil tes kesehatan oleh tim pemeriksa kesehatan yang ditunjuk oleh UNJ;
- g. tidak pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba (SKBN) dengan biaya sendiri;
- h. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum;
- i. tidak pernah dikenai sanksi akademik dan/atau non akademik yang dinyatakan dengan surat keterangan;
- j. tidak terlibat dan/atau masuk dalam organisasi terlarang; dan
- k. bersedia mengikuti seluruh proses seleksi pengangkatan calon Wakil Kepala Sekolah, yang dinyatakan secara tertulis.

Pasal 5

Persyaratan khusus untuk calon Wakil Kepala Sekolah, terdiri atas:

- a. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat dilantik;
- b. berkualifikasi pendidikan Sarjana (S1) dan memiliki sertifikat pendidik;
- c. memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun;
- d. memiliki pengalaman manajerial paling singkat 2 (dua) tahun di satuan pendidikan, organisasi pendidikan, dan/atau komunitas pendidikan;
- e. memiliki reputasi akademik yang baik; dan
- f. menyatakan kesediaan secara tertulis di atas meterai untuk diangkat dalam jabatan Wakil Kepala Sekolah.

BAB III
TAHAPAN SELEKSI

Pasal 6

Seleksi Kepala Sekolah dilakukan melalui tahap:

- a. pembentukan panitia;
- b. penjaringan;
- c. penilaian; dan
- d. penetapan dan pelantikan.

Bagian Kesatu
Tahap Pembentukan Panitia

Pasal 7

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota yang berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas perwakilan unsur:
 - a. Pimpinan Universitas;
 - b. UPT LBKP;
 - c. YP-UNJ;
 - d. PSL Labschool UNJ; dan
 - e. BPH mitra Labschool UNJ, apabila untuk seleksi calon Kepala Sekolah pada Sekolah Mitra.
- (3) Rektor menetapkan panitia seleksi calon Kepala Sekolah.
- (4) Tugas panitia seleksi calon Kepala Sekolah sebagai berikut:
 - a. Menyusun pedoman seleksi;
 - b. menyampaikan informasi atau pengumuman tentang proses penjaringan, seleksi, penetapan dan pelantikan Kepala Sekolah;
 - c. membuat alur dan jadwal proses penjaringan, seleksi, penetapan, dan pelantikan Kepala Sekolah berdasarkan jadwal yang ditetapkan oleh Panitia atas persetujuan Rektor;
 - d. menyiapkan perangkat penilaian seleksi calon Kepala Sekolah;
 - e. melaksanakan pendaftaran calon Kepala Sekolah;
 - f. melakukan seleksi administrasi dengan memeriksa seluruh berkas pendaftaran calon Kepala;
 - g. menyusun daftar nama calon Kepala Sekolah;
 - h. menyelenggarakan asesmen psikologis dan/atau brain assessment;
 - i. menyelenggarakan penyampaian program kerja Calon Kepala Sekolah berdasarkan Visi dan Misi Labschool UNJ; dan

- j. menyusun laporan hasil seleksi Kepala Sekolah untuk dilaporkan kepada Rektor.
- (5) Panitia Seleksi Kepala Sekolah melaporkan pelaksanaan tugas kepada Rektor selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah proses Seleksi Kepala Sekolah.
- (6) Untuk membantu kelancaran Seleksi Kepala Sekolah, ketua Panitia dapat membentuk kesekretariatan yang ditetapkan Rektor.

Bagian Kedua
Tahap Penjaringan

Pasal 8

- (1) Tahap penjaringan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Sekolah yang sedang menjabat, kecuali bagi Sekolah Mitra.
- (2) Tahap penjaringan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengumuman penjaringan;
 - b. pendaftaran calon;
 - c. seleksi administrasi; dan
 - d. pengumuman hasil penjaringan.

Bagian Ketiga
Tahap Penilaian

Pasal 9

Tahap penilaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c dilakukan sebagai berikut:

- a. asesmen psikologis dan/atau *brain assessment*;
- b. penyampaian program kerja calon Kepala Sekolah di depan panitia Seleksi Kepala Sekolah;
- c. penilaian calon Kepala Sekolah oleh panitia Seleksi Kepala Sekolah; dan
- d. panitia Seleksi Kepala Sekolah menyampaikan nama-nama calon Kepala Sekolah terpilih kepada Rektor.

Bagian Keempat
Tahap Penetapan dan Pelantikan

Pasal 10

- (1) Ketua panitia Seleksi Kepala Sekolah mengajukan nama-nama calon Kepala Sekolah kepada Rektor dilengkapi dengan Berita Acara Seleksi dan berkas kelengkapan administrasi lainnya paling lambat 1 (satu) minggu setelah Seleksi Kepala Sekolah.
- (2) Rektor menetapkan Kepala Sekolah untuk tiap-tiap satuan pendidikan di lingkungan Labschool UNJ.

- (3) Rektor melantik Kepala Sekolah sesuai tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Sekolah yang menjabat, kecuali hari libur atau karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya pelantikan pada tanggal tersebut.

BAB IV
PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH
DAN WAKIL KEPALA SEKOLAH

Bagian Kesatu
PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 11

- (1) Kepala Sekolah diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Kepala Sekolah selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan pada satuan pendidikan yang sama.
- (3) Kepala Sekolah yang memiliki prestasi luar biasa dan sudah menjabat 2 (dua) kali pada suatu satuan pendidikan, dapat mengikuti seleksi untuk jabatan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang sama atau berbeda.
- (4) Apabila masa jabatan Kepala Sekolah berakhir dan Kepala Sekolah yang baru belum dilantik, Rektor menetapkan perpanjangan masa jabatan Kepala Sekolah sampai Kepala Sekolah definitif dilantik.
- (5) Apabila masa jabatan Kepala Sekolah Mitra berakhir dan Kepala Sekolah yang baru belum dilantik, Yayasan Mitra menetapkan perpanjangan masa jabatan Kepala Sekolah sampai Kepala Sekolah definitif dilantik.
- (6) Bagi Kepala Sekolah pada Sekolah Mitra ditetapkan dan dilantik oleh Yayasan Mitra.

Bagian Kedua
PENGANGKATAN WAKIL KEPALA SEKOLAH

Pasal 12

- (1) Calon Wakil Kepala Sekolah diusulkan oleh Kepala Sekolah kepada PSL untuk dilakukan seleksi.
- (2) PSL bersama YP-UNJ atau Yayasan Mitra melakukan seleksi Wakil Kepala Sekolah.
- (3) Hasil Seleksi Wakil Kepala Sekolah Labschool UNJ selanjutnya diusulkan kepada Rektor, dan hasil Seleksi Wakil Kepala Sekolah diserahkan kepada Yayasan dan BPH Mitra.
- (4) Wakil Kepala Sekolah Labschool UNJ diangkat dan ditetapkan Rektor, dan Wakil Kepala Sekolah Labschool Mitra diangkat oleh Yayasan Mitra.

- (5) Masa jabatan Wakil Kepala Sekolah selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan pada satuan pendidikan yang sama.

BAB V
PEMBERHENTIAN KEPALA SEKOLAH
DAN WAKIL KEPALA SEKOLAH

Bagian Kesatu
Pemberhentian Kepala Sekolah

Pasal 13

- (1) Kepala Sekolah diberhentikan dari jabatannya, dalam hal:
 - a. berakhir masa jabatan;
 - b. meninggal dunia;
 - c. berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. dinilai tidak cakap melaksanakan tugasnya berdasarkan hasil asesmen;
 - f. melanggar kode etik guru YP-UNJ; atau
 - g. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Pemberhentian Kepala Sekolah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Kepala Sekolah berhenti sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1), sebelum berakhir masa jabatannya, Rektor menetapkan Kepala Sekolah pengganti.
- (2) Wakil Kepala Sekolah pengganti sebagaimana dimaksud ayat (1) meneruskan sisa masa waktu jabatan Kepala Sekolah yang digantikan.
- (3) Apabila Kepala Sekolah pengganti yang meneruskan sisa waktu jabatan Kepala Sekolah yang terdahulu lebih dari 2 (dua) tahun, masa jabatan tersebut dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 15

Dalam hal Kepala Sekolah berhalangan tidak tetap, Rektor menetapkan salah satu wakil Kepala Sekolah sebagai Pelaksana Harian Kepala Sekolah.

Bagian Kedua
Pemberhentian Wakil Kepala Sekolah

Pasal 16

- (1) Wakil Kepala Sekolah diberhentikan dari jabatannya, dalam hal:
 - a. berakhir masa jabatan;
 - b. meninggal dunia;
 - c. berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. dinilai tidak cakap melaksanakan tugasnya berdasarkan hasil asesmen;
 - f. melanggar kode etik guru YP-UNJ; atau
 - g. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Pemberhentian Wakil Kepala Sekolah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Wakil Kepala Sekolah berhenti sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1), sebelum berakhir masa jabatannya, Rektor menetapkan Guru yang telah memenuhi persyaratan menjadi Wakil Kepala Sekolah pengganti.
- (2) Wakil Kepala Sekolah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meneruskan sisa masa waktu jabatan Wakil Kepala Sekolah yang digantikan.
- (3) Apabila Wakil Kepala Sekolah pengganti yang meneruskan sisa waktu jabatan Wakil Kepala Sekolah yang terdahulu lebih dari 2 (dua) tahun, masa jabatan tersebut dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 18

Dalam hal Wakil Kepala Sekolah berhalangan tidak tetap, PSL Bersama YP-UNJ atau Yayasan Mitra mengusulkan salah satu Wakil Kepala Sekolah bidang lain sebagai Pelaksana Harian untuk ditetapkan Rektor.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah Labschool UNJ yang telah diangkat sebelum Peraturan Rektor ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya Kepala dan Wakil Kepala Sekolah Labschool UNJ yang baru.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah Laboratorium (Labschool) di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta dan Sekolah Mitra Labschool Universitas Negeri Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2024
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

TTD

KOMARUDIN
NIP 196403011991031001

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

TTD

KAMANDOKO
NIP 19660401198921001